



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR : PENGUMUMAN / 00017 / KP / 06 / 2021 / 03
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 882 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2021, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Kementerian Luar Negeri RI tahun anggaran 2021.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
5. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
6. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
7. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
8. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
9. Inspektorat Jenderal
10. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

1. Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	(Kode Jabatan) Kualifikasi Pendidikan	Jenis Formasi				Jumlah formasi	Unit Kerja Penempatan
			Umum	<i>Cum laude</i>	Putra/ Putri Papua dan Papua Barat	Penyandang Disabilitas		
1.	Diplomat	(1.1) S-1 Hubungan Internasional	39	8	3	0	50	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 5. Direktorat Kerja Sama Multilateral

No.	Jabatan Fungsional	(Kode Jabatan) Kualifikasi Pendidikan	Jenis Formasi				Jumlah formasi	Unit Kerja Penempatan
			Umum	<i>Cum laude</i>	Putra/ Putri Papua dan Papua Barat	Penyandang Disabilitas		
							<ul style="list-style-type: none"> 6. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 7. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 8. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 9. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 	
		(1.2) S-1 Hukum/Hukum Bisnis	32	9	1	0	42	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 5. Direktorat Kerja Sama Multilateral 6. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 7. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 8. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 9. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
		(1.3) S-1 Ekonomi / S-1 Ekonomi Pembangunan / S- 1 Ilmu Ekonomi / S-1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	30	3	1	0	34	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 5. Direktorat Kerja Sama Multilateral 6. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 7. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

No.	Jabatan Fungsional	(Kode Jabatan) Kualifikasi Pendidikan	Jenis Formasi				Jumlah formasi	Unit Kerja Penempatan
			Umum	Cum laude	Putra/ Putri Papua dan Papua Barat	Penyandang Disabilitas		
								8. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
		(1.4) S-1 Komunikasi / S-1 Hubungan Masyarakat / S-1 Manajemen Komunikasi / S-1 Ilmu Komunikasi	5	0	0	0	5	1. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Direktorat Jenderal KS ASEAN 3. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
		(1.5) S-1 Sastra Arab	3	0	0	0	3	Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
		(1.6) S-1 Sastra China	2	0	0	0	2	Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
		(1.7) S-1 Sastra Inggris	1	0	0	0	1	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
		(1.8) S-1 Sastra Jepang	1	0	0	0	1	Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
		(1.9) S-1 Sastra Korea	1	0	0	0	1	Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
		(1.10) S-1 Sastra Rusia	1	0	0	0	1	Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
2.	Penata Kanselera	(2.1) S-1 Manajemen / S-1 Akuntansi / S-1 Ekonomi / S-1 Administrasi Bisnis / S-1 Administrasi Niaga / S-1 Administrasi Fiskal / S-1 Administrasi Perpajakan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara	71	9	0	0	80	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 5. Direktorat Kerja Sama Multilateral 6. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 7. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 8. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 9. Inspektorat Jenderal 10. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
3.	Pranata Informasi Diplomatik	(3.1) S-1 Ilmu Komputer / S-1 Teknik Komputer / S-1 Teknik	39	5	0	0	44	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

No.	Jabatan Fungsional	(Kode Jabatan) Kualifikasi Pendidikan	Jenis Formasi				Jumlah formasi	Unit Kerja Penempatan
			Umum	Cum laude	Putra/ Putri Papua dan Papua Barat	Penyangang Disabilitas		
		Informatika / S-1 Sistem Informasi / S-1 Ilmu Statistik / S-1 Teknik Elektro						3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 5. Direktorat Kerja Sama Multilateral 6. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 7. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 8. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 9. Inspektorat Jenderal 10. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
4.	Perancang Peraturan Perundang- undangan	(4.1) S-1 Ilmu Hukum	1	0	0	0	1	Sekretariat Jenderal
5.	Perencana	(5.1) S-1 Manajemen	6	0	0	0	6	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
6.	Analisis SDM Aparatur	(6.1) S-1 Ilmu Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik/ S-1 Manajemen	8	0	0	2	10	Sekretariat Jenderal
7.	Asesor Aparatur SDM	(7.1) S-1 Psikologi	3	0	0	0	3	Sekretariat Jenderal
8.	Arsiparis	(8.1) S-1 Manajemen	2	0	0	0	2	Sekretariat Jenderal
9.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	(9.1) S-1 Akuntansi	3	0	0	0	3	Sekretariat Jenderal
10.	Auditor	(10.1) S-1 Akuntansi	6	0	0	0	6	Inspektorat Jenderal
TOTAL			254	34	5	2	295	

2. Jabatan Pelaksana

No.	Jabatan Pelaksana	(Kode Jabatan) Kualifikasi Pendidikan	Jenis Formasi				Jumlah formasi	Unit Kerja Penempatan
			Umum	Cum laude	Putra/ Putri Papua dan Papua Barat	Penyangang Disabilitas		
11.	Analisis Kelembagaan	(11.1) S-1 Manajemen	2	0	0	0	2	Sekretariat Jenderal
12.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	(12.1) S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen	6	0	0	0	6	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 4. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
13.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	(13.1) S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen	4	0	0	0	4	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 3. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
14.	Analisis Organisasi	(14.1) S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen	2	0	0	0	2	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
15.	Analisis Pengembangan Kompetensi	(15.1) S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen / S-1 Psikologi	8	0	0	3	11	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
16.	Analisis Bangunan dan Perumahan	(16.1) S-1 Teknik Sipil	1	0	0	0	1	Sekretariat Jenderal
17.	Penyusunan Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	(17.1) S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen / S-1 Psikologi	5	0	0	2	7	Sekretariat Jenderal
18.	Analisis Diklat	(18.1) S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen / S-1 Psikologi	1	0	0	0	1	Sekretariat Jenderal
19.	Analisis Kerja Sama Diklat	(19.1) S-1 Administrasi	1	0	0	0	1	Sekretariat Jenderal

No.	Jabatan Pelaksana	(Kode Jabatan) Kualifikasi Pendidikan	Jenis Formasi				Jumlah formasi	Unit Kerja Penempatan
			Umum	<i>Cum laude</i>	Putra/ Putri Papua dan Papua Barat	Penyandang Disabilitas		
		Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen / S-1 Psikologi						
20.	Analisis Kompetensi Tenaga Pengajar	(20.1) S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen / S-1 Psikologi	2	0	0	0	2	Sekretariat Jenderal
TOTAL			32	0	0	5	37	

3. Kementerian Luar Negeri melakukan pengelompokan jabatan untuk beberapa jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dalam unit kerja penempatan yang berbeda. Jabatan-jabatan dengan kode jabatan (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (2.1), (3.1), (5.1), (12.1), (13.1), (14.1), dan (15.1), merupakan jabatan yang dikelompokkan. Unit kerja penempatan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi untuk menduduki jabatan tersebut akan ditentukan oleh Panitia Seleksi berdasarkan kebutuhan formasi unit kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 882 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2021.
4. Jabatan Fungsional **Diplomat, Penata Kanselerei, dan Pranata Informasi Diplomatik** merupakan jabatan *core business* Kementerian Luar Negeri dan termasuk kategori Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan **pola mutasi di dalam negeri dan di luar negeri**. Adapun jabatan selain *core business* tersebut merupakan jabatan *supporting* dan *technical supporting* dengan **pola mutasi di dalam negeri**. Keterangan lebih lanjut mengenai definisi, kedudukan, dan status jabatan-jabatan dapat dilihat pada Lampiran I.

III. JENIS FORMASI DAN KRITERIA PELAMAR YANG DIBUTUHKAN

Jenis formasi yang dibuka untuk Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri TA 2021 dan kriteria pelamar yang dapat mengisi masing-masing formasi tersebut sebagai berikut.

- a. **Formasi Khusus Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” /Cumlaude** adalah formasi untuk pelamar dengan kriteria:
 - 1) telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana (S-1) yang mendapatkan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - 2) telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana (S-1) dari perguruan tinggi luar negeri dan telah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

- b. **Formasi Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat** adalah formasi untuk pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua atau Papua Barat yang dibuktikan dengan:
- 1) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
- c. **Formasi Khusus Penyandang Disabilitas** adalah formasi untuk pelamar penyandang disabilitas fisik, sensorik netra, sensorik rungu, atau sensorik wicara yang dapat melaksanakan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan dibuktikan dengan:
- 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
 - 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- d. **Formasi Umum** adalah formasi untuk pelamar yang tidak termasuk pada kriteria formasi khusus sebagaimana dijelaskan dalam huruf a, b, dan c di atas, dengan kriteria:
- 1) telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana (S-1) dan memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - 2) telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana (S-1) dari perguruan tinggi luar negeri dan memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

IV. PERSYARATAN UMUM PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berusia minimal 18 tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari dan berusia maksimal 35 tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
7. Tidak berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
10. Sehat jasmani dan rohani.
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.

12. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah, termasuk di negara/wilayah yang rawan secara politik, ekonomi maupun keamanan.
13. Bersedia mengabdikan pada Kementerian Luar Negeri dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

V. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR

1. Diplomat (DIP)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan sebagai berikut:
 - 1) Hubungan Internasional
 - 2) Hukum / Hukum Bisnis
 - 3) Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ilmu Ekonomi / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
 - 4) Sastra (Arab / China / Inggris / Jepang / Korea / Rusia), atau
 - 5) Komunikasi / Hubungan Masyarakat / Manajemen Komunikasi / Ilmu Komunikasi
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - 1) untuk pelamar Formasi Umum minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
 - 2) untuk pelamar Formasi Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat minimal 2,50 (dua koma lima nol) dalam skala 4.
 - 3) untuk pelamar Formasi Khusus Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” /*Cumlaude* minimal 3,51 (tiga koma lima satu) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Untuk pelamar Formasi Umum dan Formasi Khusus Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” /*Cumlaude* memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL *Prediction*/ TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 550 (lima ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 80 (delapan puluh), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 214 (dua ratus empat belas), TOEIC nilai minimal 690 (enam ratus sembilan puluh), atau IELTS minimal 6.5 (enam titik lima).
 - 2) Untuk pelamar Formasi Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL *Prediction*/ TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 475 (empat ratus tujuh puluh lima), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 52 (lima puluh dua), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 150 (seratus lima puluh), TOEIC nilai minimal 500 (lima ratus), atau IELTS minimal 5.5 (lima titik lima).
 - 3) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 dan 2 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

2. Penata Kanselerai (PK)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Manajemen / Akuntansi / Ekonomi / Administrasi Bisnis / Administrasi Niaga / Administrasi Fiskal / Administrasi Perpajakan / Administrasi Publik / Administrasi Negara.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - 1) untuk pelamar Formasi Umum minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.

- 2) untuk pelamar Formasi Khusus Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” /*Cumlaude* minimal 3,51 (tiga koma lima satu) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Untuk pelamar Formasi Umum dan Formasi Khusus Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” /*Cumlaude* memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL *Prediction*/ TOEFL ITP(*Institutional Testing Program*)/EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 475 (empat ratus tujuh puluh lima), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 52 (lima puluh dua), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 150 (seratus lima puluh), TOEIC nilai minimal 500 (lima ratus), atau IELTS minimal 5.5 (lima titik lima).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

3. Pranata Informasi Diplomatik (PID)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Ilmu Komputer / Teknik Komputer / Teknik Informatika / Sistem Informasi / Ilmu Statistik / Teknik Elektro.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - 1) untuk pelamar Formasi Umum minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
 - 2) untuk pelamar Formasi Khusus Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” /*Cumlaude* minimal 3,51 (tiga koma lima satu) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Untuk pelamar Formasi Umum dan Formasi Khusus Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” /*Cumlaude* memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL *Prediction*/ TOEFL ITP(*Institutional Testing Program*)/EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 475 (empat ratus tujuh puluh lima), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 52 (lima puluh dua), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 150 (seratus lima puluh), TOEIC nilai minimal 500 (lima ratus), atau IELTS minimal 5.5 (lima titik lima).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan (PPUU)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Ilmu Hukum.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL *Prediction*/ TOEFL ITP(*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).

- 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

5. Perencana (PRC)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Manajemen.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

6. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (ANSDM)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik / Manajemen.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

7. Asesor SDM Aparatur (ASSDM)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Psikologi.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer*

Based Test) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).

- 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

8. Arsiparis (AP)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Manajemen.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP(*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

9. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Akuntansi.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP(*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

10. Auditor (AUD)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Akuntansi.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP(*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT

(*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).

- 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 di atas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

11. Analisis Kelembagaan (AK)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Manajemen.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 di atas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

12. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja (ALAK)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik / Manajemen.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 di atas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

13. Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (AMEP)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik / Manajemen.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*)/ EPT

(*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).

- 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 di atas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

14. Analisis Organisasi (AO)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik / Manajemen.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 di atas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

15. Analisis Pengembangan Kompetensi (APK)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik / Manajemen / Psikologi.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 di atas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

16. Analisis Bangunan dan Perumahan (ABP)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Teknik Sipil.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:

- 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP(*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
- 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

17. Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar (PKMB)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik / Manajemen / Psikologi.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP(*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

18. Analis Diklat (AD)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik / Manajemen / Psikologi.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP(*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

19. Analis Kerja Sama Diklat (AKD)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik / Manajemen / Psikologi.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.

- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

20. Analisis Kompetensi Tenaga Pengajar (AKTP)

- a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan kualifikasi pendidikan/jurusan Ilmu Administrasi Negara / Administrasi Publik / Manajemen / Psikologi.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dalam skala 4.
- c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan:
 - 1) Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PBT (*Paper Based Test*)/ TOEFL Prediction/ TOEFL ITP (*Institutional Testing Program*)/ EPT (*English Proficiency Test*) nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai minimal 45 (empat puluh lima), TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai minimal 131 (seratus tiga puluh satu), TOEIC nilai minimal 440 (empat ratus empat puluh), atau IELTS minimal 5.0 (lima titik nol).
 - 2) Pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, bahasa China, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 diatas, sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran II.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pendaftaran secara daring dibuka pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 21.00 WIB dan ditutup pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 23.59 WIB.
3. Berkas lamaran sebagai berikut diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Luar Negeri di Jakarta diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 10.000,00 dan ditandatangani dengan pena biru (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://e-cpns.kemlu.go.id>).
 - b. KTP yang masih berlaku atau melampirkan Surat Keterangan (Suket)/KTP Sementara bagi pelamar dari dalam negeri, dan/atau paspor dan izin tinggal yang masih berlaku bagi pelamar dari luar negeri.
 - c. Ijazah (S-1) asli dan transkrip nilai.
 - 1) Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan **Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri** yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

- 2) Untuk pelamar Formasi Khusus Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” /*Cumlaude*, apabila keterangan predikat “dengan pujian”/ *Cumlaude* tidak tercantum dalam Ijazah atau transkrip nilai maka wajib melampirkan surat keterangan/sertifikat yang menyatakan predikat kelulusannya “dengan pujian”/ *Cumlaude*.
- 3) **Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak diterima.**
- d. Surat Pernyataan Menyetujui Ketentuan dan Syarat yang telah dibubuhi materai Rp.10.000,00 dan ditandatangani dengan pena biru (format surat pernyataan menyetujui ketentuan dan syarat dapat diunduh pada laman <https://e-cpns.kemlu.go.id>).
- e. Daftar Riwayat Hidup terakhir sesuai dengan format yang telah disediakan, diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 10.000,00 dan ditandatangani dengan pena biru (format daftar riwayat hidup dapat diunduh pada laman <https://e-cpns.kemlu.go.id>).
- f. Akta Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Lahir (dikeluarkan oleh Perwakilan RI di luar negeri).
- g. Pas foto terbaru, berpakaian formal dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 (berwarna).
- h. Sertifikat TOEFL asli atau hasil tes bahasa lainnya yang disyaratkan pada poin V.
- i. Informasi hasil akreditasi perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi dari perguruan tinggi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- j. Tambahan berkas syarat khusus:
 - 1) Bagi pelamar jalur putra/putri Papua dan Papua Barat mengunggah surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua atau Papua Barat.
 - 2) Bagi pelamar jalur penyandang disabilitas menyampaikan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan menyampaikan tautan video singkat berdurasi 1 – 3 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
4. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih) dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka / dokumen tidak rusak dan terbaca dengan jelas.
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli harus disampaikan **setelah** pelamar dinyatakan lulus tahap akhir.
6. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas dan/atau tidak terbaca oleh Panitia dinyatakan tidak lulus.
7. Pelamar diminta untuk tidak mengunggah dokumen-dokumen lain selain yang tersebut pada butir 3.

VIII. TEMPAT PELAKSANAAN, TAHAPAN, DAN SISTEM PENILAIAN SELEKSI

1. Tempat Pelaksanaan Seleksi

Tempat Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS akan dilaksanakan sesuai masing-masing tahapan seleksi dengan memperhatikan protokol kesehatan, khususnya apabila tes dilaksanakan memerlukan kehadiran fisik pelamar. Tempat dan Prosedur Pelaksanaan Seleksi tiap tahapan akan disampaikan melalui pengumuman masing-masing tahapan Seleksi.

2. Tahapan Seleksi

Pelamar mengikuti tahapan Seleksi untuk masing-masing jabatan sebagai berikut.

No.	Tahapan Seleksi	Jabatan Fungsional/Pelaksana	
		DIP, PK, PID	Jabatan selain DIP, PK dan PID
1.	Seleksi Administrasi	√	√
2.	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN	√	√
3.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB):		
	a. Tes kesehatan fisik dan psikis	√	√
	b. Tes substansi jabatan menggunakan CAT BKN	√	√
	c. Tes kemampuan bahasa asing	√	x
	d. Tes esai dan wawancara	√	√
	Keterangan	√ : ada x : tidak ada	

3. Sistem Penilaian

Untuk setiap tahapan seleksi akan menggunakan sistem penilaian sebagai berikut:

No.	Tahapan Seleksi	Bobot Nilai		
		DIP	PK, PID	Jabatan selain DIP, PK dan PID
1.	Seleksi Administrasi	Sistem gugur	Sistem gugur	Sistem gugur
2.	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN	$N \times 40\%$	$N \times 40\%$	$N \times 40\%$
3.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB):	$(A + B) \times 60\%$	$(A + B + C) \times 60\%$	$(A + B) \times 60\%$
	a. Tes kesehatan fisik dan psikis	Sistem gugur	Sistem gugur	Sistem gugur
	b. Tes substansi jabatan menggunakan CAT BKN	$A = (N \times 70\%)$	$A = (N \times 50\%)$	$A = (N \times 70\%)$
	c. Tes kemampuan bahasa asing	Sistem gugur	$B = (N \times 20\%)$	Tidak ada
	d. Tes esai dan wawancara	$B = (N \times 30\%)$	$C = (N \times 30\%)$	$B = (N \times 30\%)$

4. Penilaian masing-masing tahapan adalah sebagai berikut.

- Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang diunggah dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id> dibandingkan dengan persyaratan pendaftaran. Apabila verifikasi dokumen tidak sesuai dengan persyaratan maka pelamar dinyatakan gugur.
- Kelulusan seleksi kompetensi dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 serta secara peringkat tidak melebihi tiga kali alokasi formasi masing-masing jabatan. Untuk perhitungan nilai akhir tiap pelamar, nilai SKD yang diperoleh akan diberikan bobot nilai sebesar 40%.
- Kelulusan seleksi kompetensi bidang (SKB) tes kesehatan fisik dan psikis didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik dan psikis para pelamar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi. Pemeriksaan fisik dan psikis dilakukan untuk menilai dan mengukur aspek potensi psikologis dan kompetensi serta potensi gangguan kejiwaan berdasarkan standar kesehatan fisik dan psikis untuk

menjalankan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pelamar yang tidak memenuhi standar kesehatan dimaksud dinyatakan gugur.

- d. Penilaian seleksi kompetensi bidang (SKB) tes substansi jabatan didasarkan kepada jumlah nilai yang didapatkan dalam menjawab soal-soal terkait substansi masing-masing jabatan pada sistem CAT BKN. Jumlah nilai tersebut akan diberikan bobot nilai sebesar 70%, kecuali nilai untuk pelamar jabatan Penata Kanselerai dan Pranata Informasi Diplomatik akan diberikan bobot nilai sebesar 50%.
- e. Penilaian seleksi kompetensi bidang (SKB) tes kemampuan bahasa asing didasarkan pada nilai sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional	Skor TOEFL atau yang setara untuk bahasa asing lainnya (N)
1.	Diplomat	$N \geq 550 = \text{lulus}$ $N \leq 549 = \text{gugur}$
2.	Diplomat formasi khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat	$N \geq 475 = \text{lulus}$ $N \leq 474 = \text{gugur}$
3.	Penata Kanselerai Pranata Informasi Diplomatik	$N \geq 475 = 100$ $450 \geq N \leq 474 = 50$ $N \leq 449 = 0$ Keterangan : Nilai yang diperoleh akan diberikan bobot nilai sebesar 20%.

- f. Penilaian seleksi kompetensi bidang (SKB) tes esai dan wawancara substansi didasarkan pada penilaian panelis wawancara terkait dengan penguasaan substansi tugas dan jabatan, kemampuan bahasa, integritas dan etika, penampilan dan postur, perilaku dan sikap, dan motivasi serta bakat. Jumlah nilai tersebut akan diberikan bobot nilai sebesar 30%.
 - g. Nilai akhir SKB adalah jumlah nilai yang telah dibobot pada tiap tahapan sesuai butir 4d, 4e (khusus jabatan Penata Kanselerai dan Pranata Informasi Diplomatik), dan 4f akan diberikan bobot nilai sebesar 60%.
5. Pengumuman kelulusan setiap tahapan seleksi dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://e-cpns.kemlu.go.id>.

IX. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No.	Tahapan	Jadwal
1.	Pengumuman Penerimaan	30 Juni – 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran <i>Online</i>	30 Juni – 21 Juli 2021
3.	Seleksi Administrasi	1 Juli – 27 Juli 2021
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 – 29 Juli 2021
5.	Masa Sanggah	30 Juli – 1 Agustus 2021
6.	Jawab Sanggah	30 Juli – 8 Agustus 2021
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	25 Agustus – 4 Oktober 2021
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	17 – 18 Oktober 2021
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	8 – 29 November 2021
11.	Pengumuman Akhir	18 – 19 Desember 2021

12.	Masa Sanggah	20 – 22 Desember 2021
13.	Jawab Sanggah	20 – 29 Desember 2021
14.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 – 31 Desember 2021
15.	Pengisian DRH	1 – 18 Januari 2022
16.	Penetapan NIP CPNS	19 Januari – 18 Februari 2022

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://e-cpns.kemlu.go.id>.

X. LAIN-LAIN

1. Seluruh pelamar seleksi CPNS Kementerian Luar Negeri wajib membaca dan memahami seluruh isi pengumuman ini dan pengumuman-pengumuman selanjutnya. Kesalahan dalam menjalani tiap tahapan seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar.
2. Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2021 tidak mengadakan surat-menyurat dan memungut biaya apa pun dalam Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri.
3. Kelulusan pelamar adalah hasil upaya dan prestasi pelamar sendiri. Dalam hal terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Pelamar, keluarga, dan/atau pihak lain dilarang memberikan sesuatu kepada Panitia Seleksi dan/atau pihak-pihak terkait rangkaian seleksi dalam bentuk apa pun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan. Pelanggaran akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menyebabkan pelamar digugurkan kelulusannya.
4. Seluruh pelamar diimbau agar tidak memercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
5. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2021 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://e-cpns.kemlu.go.id>. Para Pelamar diwajibkan untuk terus memantau situs dimaksud.
6. Bagi pelamar yang lulus setiap tahapan diwajibkan mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Pelamar yang tidak hadir pada tahap seleksi berikutnya dinyatakan **GUGUR**.
7. Dalam hal pelamar telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
8. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan Seleksi, baik pada setiap tahapan tes/ujian maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS/PNS di Kementerian Luar Negeri, maka Kementerian Luar Negeri berhak membatalkan keikutsertaan Pelamar pada tahapan ujian dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS Kementerian Luar Negeri, dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Bentuk-bentuk pelanggaran dimaksud antara lain dan tidak terbatas pada tindakan plagiarisme, mencontek, menggunakan joki, memalsukan dokumen, berbicara dengan orang lain di tengah pelaksanaan tes, merekam dan/atau menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi tes, serta membuka aplikasi atau portal lain selain yang ditentukan oleh Panitia Seleksi pada saat ujian.
9. Panitia Seleksi hanya menggunakan hasil tes yang dilakukan oleh Panitia Seleksi atau pihak lain yang ditunjuk dalam rangkaian kegiatan Seleksi. Hasil dari tes-tes sejenis di luar rangkaian Seleksi CPNS Kementerian Luar Negeri TA 2021 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.
10. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan Pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Pengaduan pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2021 hanya diterima pada alamat surat elektronik: keluhandansarancpns@kemlu.go.id.

12. Permohonan informasi dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik:
informasicpns@kemlu.go.id.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

Ap. MENTERI LUAR NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL



GECEP HERAWAN

LAMPIRAN I :

**JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
SELEKSI CPNS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TA 2021**

1. Diplomat
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat, Jabatan Fungsional (JF) Diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
 - b. JF Diplomat berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang diplomasi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dengan tugas utama melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antar negara dan Pemerintah RI dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan luar negeri
 - c. JF Diplomat memiliki status sebagai Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri atau di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara reguler.
2. Penata Kanselerai
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
 - b. JF Penata Kanselerai berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kekanseleraian pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri, serta memiliki status sebagai PDLN yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri atau di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara reguler.
3. Pranata Informasi Diplomatik
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
 - b. JF Pranata Informasi Diplomatik berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengelolaan data digital diplomatik pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri, serta memiliki status sebagai PDLN yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri atau di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara reguler
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan

- peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.
- b. JF Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
5. Perencana
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
 - b. JF Perencana merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
 6. Analis SDM Aparatur
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.
 - b. JF Analis SDM Aparatur merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
 7. Asesor SDM Aparatur
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.
 - b. JF Asesor SDM Aparatur merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
 8. Arsiparis
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.
 - b. JF Arsiparis merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
 9. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,

- wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
10. Auditor
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
 - b. JF Auditor merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
11. Analis Kelembagaan
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Analis Kelembagaan memiliki tugas jabatan dalam melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang kelembagaan.
 - b. Jabatan Pelaksana Analis Kelembagaan merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
12. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki tugas jabatan dalam melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pelaporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Jabatan Pelaksana Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
13. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas jabatan dalam melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Jabatan Pelaksana Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
14. Analis Organisasi
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Analis Organisasi memiliki

- tugas jabatan dalam melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang organisasi.
- b. Jabatan Pelaksana Analisis Organisasi merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
15. Analisis Pengembangan Kompetensi
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Analisis Pengembangan Kompetensi memiliki tugas jabatan dalam melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pengembangan kompetensi.
 - b. Jabatan Pelaksana Analisis Pengembangan Kompetensi merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
16. Analisis Bangunan dan Perumahan
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Analisis Bangunan dan Perumahan memiliki tugas jabatan dalam melakukan kegiatan analisis dan penelaahan bangunan dan perumahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman.
 - b. Jabatan Pelaksana Analisis Bangunan dan Perumahan merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
17. Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar memiliki tugas jabatan dalam melakukan kegiatan penyusunan kurikulum, modul dan bahan ajar.
 - b. Jabatan Pelaksana Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
18. Analisis Diklat
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Analisis Diklat memiliki tugas jabatan dalam melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang diklat.
 - b. Jabatan Pelaksana Analisis Diklat merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.
19. Analisis Kerja Sama Diklat
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Analisis Kerja Sama Diklat memiliki tugas jabatan dalam melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang kerjasama diklat.

- b. Jabatan Pelaksana Analisis Kerja Sama Diklat merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.

20. Analisis Kompetensi Tenaga Pengajar

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Analisis Kompetensi Tenaga Pengajar memiliki tugas jabatan dalam melakukan kegiatan analisis dan penelaahan kompetensi tenaga pengajar dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan.
- b. Jabatan Pelaksana Analisis Kompetensi Tenaga Pengajar merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.

LAMPIRAN II :

**TABEL PENYETARAAN KEMAMPUAN BAHASA ASING
BERDASARKAN STANDAR KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

No.	Jenis Bahasa Asing	DIP	PK dan PID	Jabatan selain DIP, PK dan PID
1.	Inggris	TOEFL PBT 550	TOEFL PBT 475	TOEFL PBT 450
		TOEFL IBT 80	TOEFL IBT 52	TOEFL IBT 45
		TOEFL CBT 214	TOEFL CBT 150	TOEFL CBT 131
		TOEIC 690	TOEIC 500	TOEIC 440
		IELTS 6.5	IELTS 5.5	IELTS 5.0
2.	Arab	TOAFL 500	TOAFL 450	TOAFL 450
3.	China	HSK Level 5	HSK Level 4	HSK Level 4
		TOCFL Level 4	TOCFL Level 3	TOCFL Level 3
4.	Prancis	DELF B-2	DELF B-1	DELF B-1
5.	Rusia	TORFL II/B-2	TORFL II/B-1	TORFL II/B-1
6.	Spanyol	DELE B-2	DELE B-1	DELE B-1
7.	Jepang	JLPT N-2	JLPT N-3	JLPT N-3
8.	Jerman	Goethe-Zertifikat B-2	Goethe-Zertifikat B-1	Goethe-Zertifikat B-1
9.	Korea	Topik II/Grade 4	Topik II/Grade 3	Topik II/Grade 3